



SURAT TUGAS

Nomor : ST /~~333~~ / III / 2020 / FH-UBJ

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mengingat : Surat dari Kantor Advokat "Hadi Sukrisno Law Firm", beralamat di Jalan Gelagah Dalam No. 56, Tangerang Selatan 15419, Nomor : 040/sku/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, Perihal Permohonan Ahli Pidana dan Ahli Legal Audit.

DITUGASKAN

Kepada : **Dr. (C) Yulianto Syahyu, SH., MH.**
Dosen Tetap Fakultas Hukum

- Untuk
1. Melaksanakan Tugas untuk memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Lantai III, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat.
 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Bekasi, ~~02~~ Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIP : 2001450

LAPORAN
Selaku
SAKSI AHLI “LEGAL AUDIT”

Pada Perkara Tindak Pidana Khusus Kepabeanaan :

No. 039/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

No. 040/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 04 Maret 2020



Oleh :

Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN. 0328106604

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Jakarta, 17 Maret 2020

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Tugas No. : **ST/333/III/2020/FH-UBJ tanggal 2 Maret 2020**, tentang melaksanakan tugas untuk menjadi Saksi Ahli "Legal Audit" dalam Perkara Tindak Pidana Khusus No. **039/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan No. 040/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 04 Maret 2020. Adapun Surat Tugas tersebut berdasarkan Surat Permohonan sebagai Saksi Ahli dari kantor Advokat Hadi Sukrisno Law Firm melalui surat No. **040/sku/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.**


Bahwa setelah melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Tugas Dekan tersebut di atas, bersama ini Kami laporkan **bahwa kami telah melaksanakannya tugas dimaksud dengan Baik sesuai dengan Surat Tugas tersebut di atas**, untuk melengkapi laporan ini kami lampirkan :

1. Surat Tugas No : **ST/333/III/2020/FH-UBJ tanggal 2 Maret 2020;**
2. Surat Permohonan sebagai Saksi Ahli dari kantor Advokat Hadi Sukrisno Law Firm melalui surat No. **040/sku/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;**
3. Affidavit dari Saksi Ahli:

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dekan yang telah menugaskan Saya selaku Saksi Ahli "Legal Audit" dalam Tindak Pidana Khusus Kepabeanan tersebut.

Demikian laporan Saya ini dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, semoga keberadaan kita selaku Saksi Ahli dalam perkara dimaksud dapat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semakin dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat.

Salam Hormat



Yulianto Syahyu, SH. MH.
NID. 06101053

AFFIDAVIT
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS (CUKAI)

Saksi Ahli:

DR. (c) Yulianto Syahyu, SH., MH.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya **DR. (c) Yulianto Syahyu S.H., M.H.** (Curicullum Vitae: terlampir), Berdasarkan Surat Nomor 040/sku/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Permohonan Saksi Ahli Pidana dan **Ahli Legal Audit**, dari kantor Hadi Sukrisno Law Firm, beralamat (domisili hukum) di jalan Gelagah Dalam No. 56, Tangerang Selatan 15419, yang bertindak untuk dan atas nama **Jimmy Chandra** dan **Catherine Jelita** selaku para Terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus (cukai), yang terdaftar dibawah register perkara No. 040/Pid.Sus/ 2020/PN. Jkt.Utr. Dan No. 039/Pid.Sus/ 2020/PN. Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara . pertanyaan yang diajukan oleh yang bersangkutan/Kuasa hukumnya sebagai berikut:

1. Apakah yang dilakukan oleh Auditor dan apakah seorang Auditor harus punya izin (Licensi) dan Siapa yang menerbitkan Izin (Licensi) tersebut ?

Untuk pemeriksaan aspek hukum disebut legal Audit yang dilakuakn oleh Konsultan Hukum, tentunya yang mempunyai lisensi, demikian juga audit dari aspek keuangan. Untuk Konsultan yang melakukan Legal Audit lisensinya diberikan oleh Negara Cq. Otoritas Jasa Keuanganyang dikenal dengan OJK (d/h BAPEPAM), kalau lembaga yang mengeluarkan sertifikasi ada beberapa diantaranya yang bereputasi adalah Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), lembaga ini yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan untuk calon Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntansi, Konsultan Hukum, Notaris dan Apraisal. Yang dilakukan Auditor adalah pemeriksaan sesuai bidang keahliannya, Dalam hal Konsultan Hukum melakukan legal audit langkah pertama yang dilakuakan pengumpulan data dan fakta, mencari dasar hukum (normative) dan kerangka teori?konsepsional, analisa fakta, selanjutnya kesimpulan yang akan melahirkan suatu pendapat hukum (Legal Opinion), baik untuk keperluan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Jika digunakan untuk keperluan sidang pengadilan itu bisa menjadi menjadi pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli.

Dengan demikian, keterangan saksi dari pihak tokopedia yang telah diberikan keterangannya dimuka persidangan serta saksi tersebut telah mengajukan data-data yang dibawa langsung secara sepihak yang bukan merupakan hasil audit resmi dari lembaga auditor, hal tersebut bukanlah bukti yang sah menurut amanah undang-undang. Bahwa untuk menentukan kerugian negara wajib adanya auditor resmi yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu **BPK atau BPKP**

2. Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Administrasi dan apa yang diharapkan dari penegakan hukum Tindak Pidana Administrasi tersebut ?

Hukum Pidana Administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi (Barda Nawawi). Sedangkan menurut Indriyanto Seno Adji, "Dalam konteks hukum Pidana, Administrative Penal Law adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup administrasi (Negara) yang memiliki Sanksi Pidana. Seperti UU Perpajakan, Keuangan dan Perbendaharaan negara, Ketenagalistrikan, Kepabeanaan serta Cukai dan lain-lain.

Yang diharapkan dari penegakan hukum Tindak Pidana Administrasi adalah untuk menertibkan penyelenggaraan adimisitrasi negara, serta memberikan sanksi berupa pencabutan izin atau berupa denda untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul akibat suatu pelanggaran administrasi.

3. Apa yang dimaksud dengan kerugian Negara ?, siapa yang berhak menghitung kerugian Negara menurut Peraturan Perundang-undangan ?

Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) :

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun lalai".

Selanjutnya, menurut Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

"yang dimaksud Secara Nyata ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

Oleh karenanya bukti-bukti tertulis berupa data-data secara sepihak oleh toko pedia yang disajikan dan di sampaikan dimuka persidangan pada saat keterangan saksi dari pihak tokopedia tidaklah serta merta dianggap kebenarannya, meskipun dilakukan bidang keuangan bea cukai sekalipun, apalagi oleh seorang dosen yang menjarkan tentang bea cukai, karena pemeriksaan atas kerugian negara tersebut harus dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai Undang-Undang yang berlaku guna terpenuhinya hasil audit kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, siapa pejabat atau lembaga yang berhak menghitung kerugian Negara ?

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 23 E UUD 1945, dan dipertegas lagi dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang KPK, pada Pasal 10 ayat 1 :

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan yang melawan hukum baik yang sengaja maupun yang lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara."

Kemudian kewenangan yang dimiliki oleh BPK tersebut tidaklah mutlak, hal mana kewenangan BPK tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2016 :

“...yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara.”

5. ***Jika ada Peraturan tentang perhitungan kerugian negara yang sangat jelas ketentuannya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 156 Tahun 2018 dibandingkan dengan PMK No. 146/2017 terutama tentang rinci tekhnis penerapannya, mana peraturan yang akan dipakai dalam penerapannya ?***

Dalam hal ini tentu kita mengacu ke azas hukum ***“Lex Posterior derogat Lex Priori”***, bahwa hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum yang terdahulu (lama). Bahwa PMK No. 2017 dengan segala kekurangan dan kelemahannya telah disempurnakan oleh PMK no. 156 Tahun 2018 , sehingga dalam penetapan denda jika terjadi kerugian Negara atas pelanggarnya yang dilakukan oleh siapapun adalah PMK No. 156 Tahun 2018.

Disamping itu bahwa dalam hukum pidana ada asas yang kita kenal yaitu asas ***non-retroaktif***, maksudnya yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan ***pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*** . Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam ***pasal 1 ayat (1) KUHP***:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Menurut pendapat saya hal tersebut jelas dan terang didalam hukum pidana dikenal adanya asas ***non retroaktif*** atau yang dikenal dengan hukum tidak boleh berlaku surut. Menurut pendapat saya pengembangan suatu kasus dibenarkan menurut undang-undang, namun demikian tempus delicty dan locus delicty nya harus jelas dan terang sesuai dengan peristiwa hukum yang disangkakan atau didakwakan terhadap si pelaku.

Selanjutnya ada asas hukum pidana yang kita kenal dengan asas ***RUBRICA NON EST LEX*** yaitu menentukan apabila terdapat 2 aturan hukum yang bertentangan, dimana salah satunya secara lisan sedangkan yang satunya secara tertulis atau yang satunya diatur dalam perundangan yang hirarkinya lebih tinggi. Maka aturan yang digunakan adalah aturan yang tertulis dan hirarkinya lebih tinggi.

Maka menurut pendapat saya KEPMEN No. 156/PMK.010/2018. Yang lebih tepat diterapkan pada peristiwa hukum ini.

6. ***Jika yang dipakai PMK No. 156 No. Tahun 2018, menurut Legal Auditor dalam hal menghitung denda pada Kasus ini, berapa denda yang wajib dibayar oleh Jimmy Chandra dan Catherine Jelita?***

a. Jimmy Chandra

Periode yang ditransaksikan Februari 2019 – September 2019

Total Penjualan : 40.146 bungkus (1 bungkus 20 batang)

Nilai menurut HJE (Harga Jual Eceran) Rp. 27.000,-/bungkus dan Rp. 1.350/ batang

Total Nilai menurut HJE adalah sebesar RP. 1.083.942.000,-

Nilai cukai HPTL sebesar 57 %

maka nilai cukai yang wajib dibayarkan **Rp. 617.846.940,-**

a. Catherin Jelita.

Periode yang ditransaksikan Fevruari 2019 – September 2019

Total Penjualan : 40.146 bungkus (1 bungkus 20 batang)

Nilai menurut HJE (Harga Jual Eceran) Rp. 27.000,-/bungkus dan Rp. 1.350/ batang


Total Nilai menurut HJE adalah sebesar RP. 1.134.918.000,-

Nilai cukai HPTL sebesar 57 %

maka nilai cukai yang wajib dibayarkan **Rp. 646.903.260,-**

Demikian pendapat hukum dengan keterangan tertulis ini disampaikan sesuai dengan keahlian saya, terimakasih.

Hormat saya,



DR (c) Yulianto Syahyu, S.H., M.H.